



**PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Perkantoran Bumi Tiilangga Permai, Jln. Lekunik - Ba'a  
Telp/Fax. (0380) 871022  
Website : [www.rotendaokab.go.id](http://www.rotendaokab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO**

**NOMOR 5 TAHUN 2021**

**TENTANG**  
**STANDAR PELAYANAN**  
**PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH**  
**KABUPATEN ROTE NDAO**

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, maka perlu menetapkan Standar Pelayanan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bagian Hukum.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 055, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 135);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Standar Pelayanan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan kepala Bagian ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan Kepala Bagian ini, meliputi ruang lingkup pelayanan Administratif berupa Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan Kepala Bagian ini sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Bagian Hukum ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ba'a  
pada tanggal, 2 Januari 2021

Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Rote Ndao,

